



Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jalan Yang Mengalami Kecelakaan Lalulintas Karena Kelalaian Penyelenggara Jalan

Iyah Faniyah^{1*}, Dicky Alexander²

^{1,2}Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: iyahfaniyah01@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 12/06/2024

Diterima, 21/06/2024

Dipublikasi, 02/07/2024

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum,
Jalan, Kecelakaan,
Penyelenggara Jalan

Keywords:

Legal Protection, Road,
Accident, Road
Operator

Abstrak

Ancaman pidana bagi penyelenggara yang mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna jalan tercantum pada Pasal 273 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan (UULLAJ). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jalan Yang Mengalami Kecelakaan Lalulintas Akibat Kelalaian Penyelenggara Jalan diatur pada Pasal 273 UULLAJ adalah adanya ancaman pidana bagi penyelenggara. Pelaku tindak pidana dalam hal ini penyelenggara jalan yang terbukti karena kelalaiannya tidak segera memperbaiki jalan namun tidak memberikan rambu perbaikan yang mengakibatkan timbulnya korban baik luka ringan, luka berat maupun meninggal dunia, dapat dipidana. Hak untuk menggugat penyelenggara jalan bisa melalui mekanisme gugatan warga atau Citizen Law Suit. Dasar gugatan merujuk pada Pasal 258 UULLAJ. Permasalahan pengaturan yang ideal dalam perlindungan hukum terhadap pengguna jalan yang mengalami kecelakaan lalulintas akibat kelalaian penyelenggara jalan adalah subjek hukum yang menerima pendelegasian kewenangan tersebut harus diatur secara tegas. Pelanggaran Pasal 273 UULLAJ dikategorikan sebagai Kejahatan terhadap Kepentingan Publik. Lemahnya penegakan hukum terhadap Pasal 273 UULLAJ disebabkan lemahnya kemampuan penegak hukum yang melakukan penyidikan kasus kecelakaan tersebut, dimana kesulitan yang dihadapi penyidik adalah mengidentifikasi sumber yang benar yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menetapkan subyek hukumnya.

Abstract

Criminal penalties for organisers who cause accidents for road users are listed in Article 273 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transport (UULLAJ). The approach used is the Normative Juridical approach. The data used is secondary data collected through literature study. Legal Protection of Road Users Who Experience Traffic Accidents Due to the Negligence of Road Operators is regulated in Article 273 of the UULLAJ is the existence of criminal penalties for organisers. The perpetrator of a criminal act, in this case the road organiser, who is proven to be negligent in not immediately repairing the road but does not provide repair signs that result in victims either minor injuries, serious injuries or death, can be punished. The right to sue road organisers can be exercised through a citizen law suit. The basis of the lawsuit refers to Article 258 of the UULLAJ. The ideal regulatory issue in the legal protection of road users who experience traffic accidents due to the negligence of road organisers is that the legal subject who receives the delegation of authority must be strictly regulated. Violation of Article 273 UULLAJ is categorised as Crime against Public Interest. The weak enforcement of Article 273 UULLAJ is due to the weak ability of law enforcers who investigate the accident case, where the difficulty faced by investigators is to identify the correct source that causes traffic accidents and determine the legal.

PENDAHULUAN

Jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. Selanjutnya jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan hukum serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, Jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki. Warga masyarakat memakai jalan untuk kepentingan, baik primer, sekunder maupun tersier.¹

Banyaknya kendaraan di jalan raya terkadang membuat jalan menjadi semakin padat dari hari ke hari. Bertambahnya jumlah kendaraan, khususnya kendaraan bermotor tiap tahunnya, tidak diimbangi dengan perkembangan sarana dan prasarana pembangunan jalan atau fasilitas untuk mendukung perkembangan masyarakat. Kepadatan jalan raya yang tidak diimbangi dengan pengetahuan untuk berkendara dapat menimbulkan kecelakaan. Kecelakaan di jalan raya bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dalam berkendara, tetapi juga dapat disebabkan karena kondisi jalan yang kurang baik. Kerusakan jalan ini berupa retak-retak (*cracking*), jalan bergelombang (*corrugation*), kerusakan berupa alur cekungan arah melebar dan memanjang jalan sekitar jarak roda kendaraan (*rutting*), genangan aspal di permukaan jalan (*bleeding*), serta jalan berlobang (*pothole*).²

Untuk kasus kecelakaan yang disebabkan karena jalan rusak sampai dengan saat ini tidak ada data yang reel dari Ditlantas Polda Sumbar, karena setiap terjadi kecelakaan yang diakibatkan jalan rusak penyidik hanya menerapkan pasal kelalaian pengemudi. UUU LLAJ telah mengatur bahwa pengawasan prasarana jalan salah satunya adalah mengenai uji kelayakan fungsi jalan yang sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Namun sering kali pada kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan rusak penyidik lalulintas beranggapan bahwa kecelakaan adalah mutlak kesalahan selalu ada pada pengemudi kendaraan yang lalai, sehingga masyarakat hanya bisa pasrah tanpa melakukan upaya hukum pidana terhadap pihak penyelenggara jalan yang ikut bertanggungjawab dalam kecelakaan yang di akibatkan jalan rusak dan infrastruktur yang rusak.

Faktor *human error* pun sering kali yang disalahkan atas terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya, terlebih jika kecelakaan tersebut adalah kecelakaan tunggal. Padahal kecelakaan lalu lintas bukan hanya diakibatkan oleh perilaku atau tindakan pengemudi dan kendaraan yang tidak tertib namun juga tidak terlepas dari kondisi jalan dan infrastruktur yang dikelola oleh penyelenggara jalan. Kelalaian atau kealpaan yaitu sikap batin seseorang yang tidak mengindahkan larangan hukum sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan yang dilarang. Adapun salah satu contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan rusak yakni kecelakaan yang terjadi di jalan seberang padang dekat jembatan babuai kota Padang. Pada waktu itu terjadi kecelakaan lalu lintas ketika mobil Toyota Kijang Innova yang dikemudikan oleh Saudara Irfan Igrisa, berjalan dari arah pasar raya Padang menuju kearah Teluk Bayur, karena menghindari sebuah sepeda motor yang sudah berjalan di jalur jalan sebelah kanan atau jalur kiri dari mobil. Karena di jalur kiri terdapat jalan rusak, akibat kecelakaan tersebut Mobil mengalami kerusakan berat dan hampir membahayakan pengemudi lainnya. Permasalahan yang dibahas adalah Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jalan yang mengalami kecelakaan lalulintas Akibat Kelalaian Penyelenggara Jalan

¹ Soerjono Soekanto, *Polisi dan lalu lintas*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 1.

² Hariandja, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Airlangga, Jakarta, 2002, hlm 19

berdasarkan UULLAJ, serta pengaturan yang ideal dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pengguna jalan yang mengalami kecelakaan lalu lintas Akibat Kelalaian Penyelenggara Jalan.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif didukung oleh yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama, didukung data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jalan Yang Mengalami Kecelakaan Lalu lintas Akibat Kelalaian Penyelenggara

Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar dan asasi adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupan, karena hak-hak tersebut di berikan langsung oleh tuhan kepada setiap manusia, oleh karena itu apabila setiap penyelenggaraan jalan yang membahayakan nyawa atau keselamatan orang lain yang menggunakan fasilitas negara pada hakekatnya bisa di katakan pelanggaran HAM, di karenakan fasilitas yang di berikan Negara kepada masyarakat tidak layak dan membahayakan penggunanya, menimbulkan rasa ketakutan, ketidak nyamanan ketika berkendara. Apabila korban kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan jalan rusak sampai meninggal dunia maka pemerintah sebagai penyelenggara jalan wajib bertanggungjawab.

Salah satu kewajiban penyelenggara jalan adalah memperbaiki jalan yang rusak dan terus meningkatkan kualitas jalan. Hal tersebut untuk menghindari kecelakaan yang dapat merugikan masyarakat pengguna jalan. Dalam hal penyelenggara jalan, baik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota apabila melakukan perbuatan yang memenuhi unsur sesuai dengan Pasal 273 ayat (1) UU LLAJ menyebutkan bahwa :

Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Pelaku tindak pidana dalam hal ini penyelenggara jalan yang terbukti karena kelalainnya tidak segera memperbaiki jalan namun tidak memberikan rambu perbaikan yang mengakibatkan timbulnya korban baik luka ringan, luka berat maupun meninggal dunia, belum tentu dapat dipidana, karena pelaku tindak pidana meskipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana juga harus dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggung-jawabkan pidana. Sedangkan jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atas perbuatan pidana;
2. Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa penyelenggara jalan sebagai pihak yang dapat bertanggungjawab pidana karena kelalainnya tidak memperbaiki jalan yang rusak atau memperbaiki jalan sedang diperbaiki yang berakibat kecelakaan lalu lintas namun tidak memberikan tanda atau rambu yang menunjukkan bahwa jalan sedang diperbaiki yang berakibat timbulnya korban pemakai jalan.

Berbicara pertanggungjawaban hukum, terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan jalan yang rusak, merupakan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum yang dimaksud adalah timbulnya tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi atau hak kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum baik itu orang, badan hukum, ataupun pemerintah. Jika melihat permasalahan yang penulis teliti, terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan jalan yang rusak, Pemerintahlah yang bertanggungjawab dikarenakan pemerintah merupakan penyelenggara jalan. Untuk itu Pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata, karena pemerintah lalai dalam melaksanakan kewenangannya, sehingga menimbulkan korban kecelakaan lalu lintas bagi orang lain akibat jalan yang rusak.

Berdasarkan Pasal 273 UU LLAJ tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dari penyelenggara jalan, apakah penyelenggara jalan tidak memperbaiki jalan yang rusak karena sengaja atau lalai. Perbedaan antara sengaja dan lalai yakni pada kesengajaan sedangkan tidak mengindahkan larangan hukum sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan yang dilarang. Sebagai bentuk kesalahan dalam hukum pidana, keduanya hanya berbeda secara kualitas saja. Perbuatan penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak sehingga menyebabkan laka lintas telah di cantumkan sebagai delik pidana dalam UU LLAJ. Dan sebagai penyelenggara jalan yang bertanggung jawab atas kelayakan fungsi jalan sepatutnya mengetahui bahwa jalan yang digunakan oleh masyarakat harus memenuhi standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Oleh karena itu, penyelenggaraan jalan yang tidak memperbaiki jalan rusak dengan segera dapat dikatakan lalai dalam menjalankan tugasnya menyediakan fasilitas jalan yang layak fungsi atau memenuhi standar keamanan. Dengan demikian, dalam kasus kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak penyelenggara jalan mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab, hal ini karena penyelenggara jalan lalai dalam hal:

1. Tidak memperbaiki jalan yang rusak dengan segera sehingga mengakibatkan laka lintas.
2. Tidak memberikan peringatan pada jalan yang belum diperbaiki.
3. Tidak melakukan perawatan dan perbaikan jalan sehingga masih banyak ditemui kerusakan jalan, baik jalan yang retak, distorsi, cacat permukaan, maupun berlubang.
4. Tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan lalu lintas darat.

Berdasarkan uraian Pasal 273 UU LLAJ tersebut, dapat dilihat bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal tersebut merupakan tindak pidana materil. Terjadinya suatu perbuatan tidak bergantung pada selesainya perbuatan tersebut akan tetapi apakah pada wujud perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan. Pengendara di jalan yang mengalami kecelakaan akibat jalan rusak, pengendara jalan dapat menuntut ganti kerugian kepada penyelenggara jalan dalam hal ini pemerintah.

Dasar pertanggungjawaban penyelenggara jalan merujuk pada Pasal 258 UU LLAJ dengan masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 62 ayat (1) huruf b yang berperan serta dalam penyelenggaraan jalan dan Pasal 62 ayat (1) huruf f dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan. Dalam proses pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggara jalan pada kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan yang rusak mengalami kesulitan untuk menentukan siapa pihak-pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum terkait dengan Pasal 273 dalam UU LLAJ karena bahwa pejabat penyelenggara jalan berubah-ubah atau berganti.

Kelalaian pemerintah dalam penyelenggaraan jalan hingga mengakibatkan korban kecelakaan lalu lintas karena jalan yang rusak dan tidak segera di perbaiki maka akan membuat potensi kecelakaan lalu lintas cukup besar, sehingga dalam penyelenggaraan jalan

harus lebih di perhatikan terutama dalam hal pengawasan, perawatan dan pengaturan. Dalam Pasal 24 (1) UU LLAJ penyelenggara jalan yang wajib segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dilanjutkan dengan ayat (2) dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagai mana di maksud ayat (1) penyelenggara wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan teori perlindungan hukum maka dari pasal diatas sudah jeles bahwa ketika penyelenggara jalan berkewajiban segera memperbaiki jalan yang rusak yang nantinya menimbulkan angka kecelakaan lalu lintas semakin tinggi, karena sebab dari kecelakaan lalu lintas lebih besar di sebabkan jalan yang rusak. Jalan memang harus mendapat perawatan yang kusus karena jalan merupakan salah satu sistem prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat dalam mejalankan aktifitas dan penggerak roda perekonomian, yang mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sehingga apabila jalan rusak maka keselamatan pengguna jalan terancam tidak merasa aman dan nyaman. Ketika sudah terjadi kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan jalan yang rusak maka sesuai pasal diatas huruf b. mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan, dalam hal ini adalah penyelenggara jalan karena yang meleakukan penyelenggaraan jalan adalah mentri pekerja umum maka harus bertanggung jawab atas apa yang di selenggarakananya.

Perlindungan hukum kepada para pengguna jalan pada saat ini sangat minim sekali hal ini di sebabkan karena kurangnya rasa keadilan dan kebijakan pemerintah dalam menegakan hukum, sebagai salah satu contoh seorang pengguna fasilitas umum yaitu jalan yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan rusaknya jalan, dalam melakukan penyidikan oleh penegak hukum kemungkinan besar para pengguna yang di salahkan adalah pengguna jalan bukan melihat dari fasilitas yang di berikan oleh negara/pemerintah, sudah layakkah fasilitas pemerintah yang di berikan kepada masyarakatnya.

Adapun asas dalam melakukan penyelenggaraan jalan meliputi, asas kemanfaatan, asas keamanan, asas keserasian, asas keadilan, asas transparasi, asas keberdayagunaan dan asas kebersamaan dan kemitraaan. Di sini akan di jeleskan masing-masing asas, yang pertama yaitu asas kemanfaatan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Asas yang kedua yaitu asas keamanan berkenaan dengan semua dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan, sedangkan asas keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan. Asas keserasian penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitarnya; asas keselarasan penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keterpaduan sektor lain; dan asas keseimbangan penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keseimbangan antarwilayah dan pengurangan kesenjangan sosial.

Asas keadilan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan termasuk jalan tol yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun. Asas transparansi berkenaan dengan penyelenggraan jalan yang prosesnya dapat diketahui masyarakat dan asas akuntabilitas berkenaan dengan hasil penyelenggaraan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Asas keberdayagunaan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal dan asas keberhasilgunaan berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran. Asas kebersamaan dan kemitraan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan

yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.

Pengaturan Yang Ideal Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jalan Yang Mengalami Kecelakaan Lalulintas Akibat Kelalaian Penyelenggara Jalan.

Jalan Sebagai Salah Satu Akses untuk pencapaian tujuan harus lebih di perhatikan oleh pemerintah karena jalan yang rusak akan lebih membahayakan penggunanya, seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan jalan yang rusak hal ini tidak lepas dari fasilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya terutama jalan tidak layak/rusak,berlubang dan tidak segera di perbaiki sehingga membahayakan penggunanya atau masyarakat, bahkan jalan yang berlubang cukup dalam yang apabila terjadi hujan dan tertutup genangan air akan tidak tampak dan membahayakan bagi pengguna jalan, terutama pengguna roda dua yang sering menjadi korban kecelakaan yang merenggut nyawa akibat menghindari jalan yang rusak dan berlubang, hal ini tidak lepas dari peran pemerintah sebagai penyelenggara jalan harus lebih peka teliti terhadap pembangunan fasilitas umum terutama jalan yang lebih sering di pakai oleh masyarakat dalam melakukan aktifitasnya.

Jalan sebagai bagian salah satu sistem prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktifitas dan penggerak roda perekonomian, yang mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya maka dari itu transparansi atau keterbukaan pemerintah mempunyai makna yang penting dalam melakukan pembangunan karena melalui keterbukaan para warga atau masyarakat memperoleh lebih banyak pengertian tentang rencanarencana kebijakan yang dijalankan, selain itu juga membuka peluang perlindungan bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah yang sewenang wenang. Penegak hukum terutama kepolisian juga harus tegas dalam menegakkan hukum agar terciptanya rasa keadilan dan kesejahteraan, Jika dalam hal penyelenggaraan jalan yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai yang telah di amanatkan oleh undang undang republic Indonesia, penyelenggra jalan yang menyebabkan jiwa pengguna fasilitas Negara terancam akibat jalan jalan yang rusak dan tidak adanya rambu-rambu yang di berikan penyelenggara jalan apabila jalan yang rusak, pemerintah sebagai penyelenggara jalan dalam hal ini tidak bekerja maksimal, karena tidak sesuai yang di amanatkan oleh perundang-undangan, seperti tidak ada pengawasan, pemberian tanda jalan yang rusak dan tidak segera memperbaiki jalan yang rusak. Sehingga membahayakan para pengguna jalan atau masyarakat.

Pada dasarnya keselamatan jiwa seseorang adalah tugas Negara untuk melindungi hak hak warga negaranya hal ini tercermin dalam perundang-undangan, kewenangan pemerintah dalam mengelola penyelenggaraan jalan harus lebih teliti dan serius dalam menangani pelayanan public sebab hal tersebut menyangkut seluruh jiwa/keselamatan masyarakatnya, jika dalam hal penyelenggaraan fasilitas umum terutama jalan pemerintah lalai dan menyebabkan kecelakaan, kerusakan, luka dan lain sebagainya yang disebabkan fasilitas publik yang rusak dan membahayakan, Negara sebagai penyelenggara dapat di mintai pertanggung jawaban atas apa yang teeah di selenggarakan sesuai Pasal 34 (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam penyelenggaraan jalan juga telah di atur dalam Pasal 24 ayat (3) UU LLAJ.

Bentuk-bentuk kecelakaan lalu lintas di jalan raya di dalam UU LLAJ, secara tegas tidak diatur, namun tentang peristiwa kecelakaan lalu lintas secara tegas telah diatur pada bagian keempat dari Undang-undang dimaksud. Undang-undang ini mengatur tentang asas

dan tujuan lalu lintas, pembinaan, Prasarana, terminal, kendaraan, pengemudi, asuransi, angkutan dan ketentuan pidana. Pasal 27, mengatakan bahwa: Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas wajib menghentikan kendaraan, menolong orang yang menjadi korban kecelakaan dan melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

UULLAJ, khususnya dengan subjek hukum yang menerima pendelegasian kewenangan tersebut berasal dari banyaknya intervensi baik dari sisi politik maupun dari sisi ekonomi yang dihadapi penegak hukum. Hal ini dapat dijelaskan demikian karena pelanggaran Pasal 273 UULLAJ dikategorikan sebagai Kejahatan terhadap Kepentingan Publik, yang mana memiliki kelemahan dari unsur kontrol publik, akibat tidak berjalannya proses pengawasan oleh lembaga-lembaga yang kompeten maupun tersumbatnya akses masyarakat luas atas informasi dan mekanisme akuntabilitas publiknya, maka sesuai karakteristik tersebut akan sangat sulit untuk melakukan penegakan hukum pada kejahatan terhadap kepentingan publik tersebut.

Kendala lain dari belum efektifnya penegakan hukum pada kasus tersebut adalah adanya kondisi bahwa pelaksana jalan seperti menteri pekerjaan umum, dinas pekerjaan umum provinsi, dinas pekerjaan umum kabupaten, dinas pekerjaan umum kota tersebut yang kemudian mendelegasikan kewenangannya kepada stakholder atau suatu korporasi, maka dalam penegakan hukum terhadap subjek hukum yang berupa korporasi tersebut akan mengalami banyak masalah, karena dalam korporasi, unsur kesalahan ini sulit ditelusuri untuk membuktikan kesalahannya, sehingga menjadi impunity terhadap korporasi.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pengguna jalan yang mengalami kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian penyelenggara jalan adalah adanya ancaman pidana bagi penyelenggara jalan yang terbukti karena kelalaiannya tidak segera memperbaiki jalan namun tidak memberikan rambu perbaikan yang mengakibatkan timbulnya korban baik luka ringan, luka berat maupun meninggal dunia, dapat dipidana. Pemerintah berkewajiban memperbaiki jalan yang rusak dan terus meningkatkan kualitas jalan. Hak untuk menggugat penyelenggara jalan bisa yakni melalui mekanisme gugatan warga atau *Citizen Law Suit*. Dasar gugatan merujuk pada Pasal 258 UULLAJ dengan masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 62 ayat (1) huruf b yang berperan serta dalam penyelenggaraan jalan dan Pasal 62 ayat (1) huruf f dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan.

Pengaturan yang ideal dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pengguna jalan yang mengalami kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian penyelenggara jalan adalah dengan cara mengatur siapa subjek hukum yang menerima pendelegasian kewenangan tersebut berasal. Hal ini dapat dijelaskan demikian karena pelanggaran Pasal 273 UULLAJ dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kepentingan publik, yang mana memiliki kelemahan dari unsur kontrol publik, akibat tidak berjalannya proses pengawasan oleh lembaga-lembaga yang kompeten maupun tersumbatnya akses masyarakat luas atas informasi dan mekanisme akuntabilitas publiknya, maka sesuai karakteristik tersebut akan sangat sulit untuk melakukan penegakan hukum pada kejahatan terhadap kepentingan publik tersebut. Adanya kondisi bahwa pelaksana jalan seperti menteri pekerjaan umum, dinas pekerjaan umum provinsi, dinas pekerjaan umum kabupaten, dinas pekerjaan umum kota tersebut yang kemudian mendelegasikan kewenangannya kepada stakholder atau suatu korporasi, maka dalam penegakan hukum terhadap subjek hukum yang berupa korporasi tersebut akan mengalami banyak masalah, karena dalam korporasi, unsur kesalahan ini sulit ditelusuri

untuk membuktikan kesalahannya, sehingga menjadi impunity terhadap korporasi. Penegakan hukum Pasal 273 UULLAJ juga disebabkan oleh lemahnya kemampuan penegak hukum yang melakukan penyidikan kasus kecelakaan tersebut, dimana kesulitan yang dihadapi penyidik adalah mengidentifikasi sumber yang benar yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas

REFERENSI

- Ade Rizqi Naulina Harahao, *Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2022
- Ahmad Munawar, *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*, Beta Offset, Yogyakarta, 2005.
- Arfan I, Wulandari. Studi Epidemiologi Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Pontianak. *Jurnal Vokasi Kesehatan*. 2018.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar. Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum*, Bandung, Refika Editama, 2008
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Hariandja, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Airlangga, Jakarta, 2002
- Edo Dwi Prayudi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jalan Tol Yang Menimbulkan Korban Jiwa*, Tesis, Pasca Sarjana UPN Veteran, Jakarta, 2019
- Ibrahim M.M, Adi M.S, Suhartono. Gambaran Distribusi Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor. *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 2018, Vol 8, No. (2)
- Soerjono Soekanto, *Polisi dan lalu lintas*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Arfan I, Wulandari. Studi Epidemiologi Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Pontianak. *Jurnal Vokasi Kesehatan*. 2018
- Slamet Tri Wahyudi, Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, ISSN : 2303-3274
- Yeni Widowaty, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Prosiding, 2015
- Edo Dwi Prayudi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jalan Tol Yang Menimbulkan Korban Jiwa*, Tesis, Pasca Sarjana UPN Veteran, Jakarta, 2019.
- Ibrahim M.M, Adi M.S, Suhartono. Gambaran Distribusi Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor. *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 2018, Vol 8, No. (2).
- Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3 September 2012.
- Yassir Arafat, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*, Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015